



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA
SMP NEGERI 3 TAMBANG

Jalan Tuanku Tambusai No. 30 Desa Kualu Kec. Tambang

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 3 TAMBANG KABUPATEN KAMPAR
Nomor 421.3/SMP3-KS/2019/089
TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN/OPERATOR SEKOLAH
SMPN 3 TAMBANG KECAMATAN TAMBANG
Kepala SMP Negeri 3 Tambang

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SMP Negeri 3 Tambang UPT Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kec. Tambang
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SMP Negeri 3 Tambang.
- c. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Admin/Operator Datadik Dikdasmen SMP Negeri 3 Tambang Tahun Pelajaran 2019/2020
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala sekolah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
9. Surat Dirjen Dikdasmen, Kemdikbud nomor.314/D/TK/2016 Tanggal 15 Januari 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dapodik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk NURLINDAWATI, NIP. 19820130 200012 2 001, Pangkat III - A, Sebagai Operator Dapodik SMP Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar.
- KEDUA : Operator Dapodik melakukan tugas pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Pendataan Sertifikasi Guru dan Aneka Tunjangan serta pendataan lainnya.
- KETIGA : Operator Dapodik Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana BOS SMP Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar Tahun Pelajaran 2019/2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kualu
Pada Tanggal : 01 Juli 2019
Kepala Sekolah,



ALI USMAN, S.Pd

NIP. 19810625 198412 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kabupaten Kampar
2. Kepala UPTD Kec. Tambang
3. Masing-masing yang Bersangkutan
4. Pertinggal.